

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, diperlukan kesiapan dunia untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan global adalah dengan menerbitkan instrumen baru dalam pembiayaan perdagangan dan pengelolaan stok nasional, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Sistem pembiayaan tersebut harus dapat diakses setiap waktu oleh pelaku usaha terutama pengusaha kecil dan petani kecil, yang selama ini masih terbentur masalah kesulitan permodalan dan keterbatasan jaminan kredit.¹

Indonesia merupakan Negara Agraris yang mempunyai hasil perkebunan lada yang melimpah khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat panen raya petani menghadapi kendala dengan menurunnya harga produk pertanian, sedangkan para petani masih ingin menyimpan produksi pertaniannya tersebut agar dapat dijual pada saat harga tinggi. Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mempersiapkan Sistem Resi Gudang yang di mana sistem ini berupa tempat penyimpanan dengan gudang yang telah terakreditasi, sistem pengolaan lada dengan Sistem Resi Gudang ini dimaksudkan agar petani bisa

¹ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 4

mendapatkan harga yang tinggi, ditambah dengan solusi pemasaran yang pasti. Pengelolaan gudang lada akan dikelola dengan prinsip syariah.²

Permasalahan umum pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah jatuhnya harga Lada pada saat panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena kurang memadainya gudang yang ada. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para tengkulak dan rentenir untuk memperoleh untung yang besar, sehingga para petani merasa dirugikan dengan situasi seperti ini. permasalahan tersebut oleh pemerintah kemudian dicoba untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh masyarakat dan para petani komoditas melalui pendirian pasar lelang komoditas, kredit usaha rakyat, dan Sistem Resi Gudang (SRG). Dengan adanya SRG ini para petani tidak terburu-buru dalam menjual hasil panen mereka. Dengan adanya sistem resi gudang, mereka dapat menyimpan hasil panen mereka di gudang yang terakreditasi dan dapat menjadikan dokumen resi gudang sebagai jaminan kredit diperbankan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang. Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi

²<http://www.rmolbabel.com/read/2017/10/30/3850/Resi-Gudang-Kukuhkan-Babel-Sebagai-Provinsi-Lada-> ditulis ulang tanggal 30 Desember 2017 pukul 00.32

(bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya.³

Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut *Warehouse Receipt* adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Hal ini hanya berlaku jika semua persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang sudah dipenuhi. Berdasarkan Undang-undang Sistem Resi Gudang Tahun 2011, Resi Gudang dapat dipindahtangankan cukup dengan *endorsement*. Resi Gudang dengan itu menjadi "*Negotiable*".

Oleh karena resi gudang merupakan bukti kepemilikan, maka resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjual-belikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman, maupun dapat digunakan untuk penyerahan barang dalam transaksi derivatif, seperti kontrak berjangka (*futures contract*). Selain itu resi gudang juga didapatkan sebagai alat untuk mendapatkan kredit dari bank tanpa menggunakan agunan. Agunan dalam konstruksi merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank.⁴ Akan tetapi penggunaan resi gudang ini masih sangat terbatas, karena kebanyakan negara

³ Trisadini Prasastinah Usanti, *Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014, hlm.168.

⁴ H. Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 21.

belum bersedia menerima konsep bukti kepemilikan atas barang gerak. Biasanya bukti kepemilikan hanya ada untuk barang tidak gerak. Penyimpangan yang sudah ada adalah *Bill of Lading* (Konosemen) yang juga merupakan Bukti Kepemilikan atas barang gerak dan juga dapat dipindahtangankan dengan *endorsement*.

Sistem ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem permasalahan dan keuangan yang tidak dikembangkan di Negara-negara maju. Sistem ini telah mampu meningkatkan efisiensi sektor *agro industry*, karena baik produsen maupun sektor komersil telah mampu merubah status persediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjual belikan secara luas. Hal ini dikarenakan resi gudang merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjual-belikan, dan dapat dipertukarkan. Digunakan sebagai agunan untuk memperoleh kredit dari bank, dan dapat diterima sebagai alat pembayaran dan perdagangan derivatif seperti penyerahan barang bursa berjangka.⁵

Pada tanggal 22 Juni 2007 Pemerintah telah menerbitkan "Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Resi Gudang", untuk melaksanakan ketentuan dalam "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang"⁶.

Sistem Resi Gudang juga dapat membuat petani berhubungan langsung dengan perbankan guna memperoleh pembiayaan, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika harga sedang rendah maupun untuk pembiayaan

⁵ Trisadini Prasastina Usanti, *Op.Cit*, hlm. 170

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang#Gudang_dengan_sistem_resi_gudang ditulis ulang tanggal 28 juli 2017pukul 18:00

perdagangan (modal kerja). Dari gudang-gudang yang dikunjungi, *Atriko Warehouse Operator* dan *Agromill Warehouse*, Perum Jamkrindo menilai bahwa gudang tadi tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, melainkan tempat di mana para petani bisa mendapatkan kepastian untuk bisa mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan.

Pola kerja sama antara petani, gudang, dan perbankan yang didukung oleh perusahaan penjaminan dinilai akan lebih mudah dan menguntungkan. Di mana resi gudang yang diterbitkan oleh tempat penyimpanan bisa dijamin ke pihak perbankan dan kredit dapat segera dikucurkan. Di sanalah perusahaan penjaminan memiliki peran penting untuk menjamin pengelolaan gudangnya dan juga menjamin penyaluran kredit dari perbankan tadi.

Dalam memperoleh fasilitas kredit, baik dari sektor formal maupun informal, petani menghadapi berbagai hambatan, seperti tidak memiliki agunan bentuk *fixed asset* seperti tanah dan bangunan, adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah pedesaan, tingginya suku bunga, keterbatasan jangkauan sektor informal, lemahnya pengawasan dan tidak adanya kerja sama dengan sektor formal. Selain karena posisinya yang lemah, petani juga dihadapkan kepada beberapa masalah lain yaitu tidak mudah akses pada informasi harga yang menyebabkan petani selalu dirugikan dalam transaksinya dengan pembeli serta adanya interpretasi pemerintah dalam menstabilisasi harga produk petani dapat menimbulkan disinsentif bagi pengembang kualitas produk.

Pada kredit bank, keberadaan jaminan dipandang penting meskipun tidak Sistem resi gudang merupakan instrumen penting yang efektif dalam pembiayaan perdagangan serta Sistem Resi Gudang ini memfasilitasi pembiayaan kredit bagi dunia usaha dengan agunan *inventory* atau barang yang disimpan digudang, Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam mensabilisasi harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang Tahun. Barang hasil panen petani kecil selama ini tidak dapat dijadikan agunan kredit, karena belum terdapat aturan hukum yang berlaku. Namun, diperoleh jalan keluar dari permasalahan saat ini sejak diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang beserta pengaturan pelaksanaannya.⁷

Dari sudut pandang perbankan, pelaksanaan sistem resi gudang sangat membantu petani. Bank dapat dengan mudah memberikan pembiayaan, keberadaan dana jaminan juga meningkatkan kepercayaan bank untuk memberikan pembiayaan dalam sistem ini. Meskipun demikian permasalahan para petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih enggan menggunakan sistem ini dikarenakan untuk pencairan dana nya sulit, dengan membutuhkan waktu lama, sedangkan sistem ini telah di dukung oleh peraturan perundang-undangan. Dan dalam perbankan syariah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menggunakan resi gudang secara utuh,

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

bukan agunan tunggal meskipun hal ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

Untuk mengetahui sistem pembiayaan retail berbasis Resi Gudang oleh perbankan di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan hukum untuk memenuhi tugas akhir (Skripsi) dengan judul **“Sistem jaminan Resi Gudang Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana jaminan resi gudang lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan resi gudang lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan retail Sistem Resi Gudang Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh perbankan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan Resi Gudang Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan hukum jaminan dan surat berharga, khususnya untuk jaminan perbankan.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi pelaku usaha komoditas dan para petani untuk mengetahui manfaat sistem resi gudang sebagai jaminan kredit.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lada terbaik untuk memenuhi pasar ekspor dan langsung memasuki pasar retail.

- b. Bagi Ilmu Pengetahuan

hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam memperdalam teori praktek hukum jaminan dan perbankan.

- c. Bagi Pelaku Usaha dan Petani Komoditas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada petani komoditas serta para pelaku usaha yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menggunakan sistem resi gudang.

d. Bagi Penulis

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori maupun praktek sehingga dapat memperluas wawasan penulis dalam hukum perdata khususnya dalam sistem resi gudang, jaminan perbankan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.⁸

Manusia baik sebagai individu maupun didalam kelompok mempunyai berbagai macam kepentingan yang berbeda satu sama lain, malah yang mungkin bertentangan satu sama lain agar kepentingan manusia itu terlindungi, harus dicegah terjadinya pertentangan atau bentrok antara kepentingan manusia. Untuk itu, perlu diatur, perlu diciptakan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seseorang harus bertindak atau tidak bertindak agar kepentingan manusia terlindungi,

⁸ Sudikno Merokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.

dengan disertai sanksi agar lebih terjamin sehingga diperlukan norma hukum.

Sedangkan apa yang menjadi tujuan hukum, sampai saat ini para ahli hukum masih bersikukuh dengan pandangan masing-masing. **Sudikno** mengatakan, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.¹⁰

⁹ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkentingan dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm22-23

¹⁰<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> ditulis ulang tanggal 30 desember 2017 pukul 01.08

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹¹

Pendapat **Gustav Radbruch** tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*

dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹³

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Teori Publisitas

Teori publisitas dalam hukum jaminan bermakna melahirkan hak kebendaan. Pada setiap lembaga jaminan lahirnya hak kebendaan dengan cara yang berbeda-beda. Perjanjian pembenaan hak jaminan atas Resi Gudang maka paling lambat satu hari setelah tanggal perjanjian pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang pihak kedua, yaitu pihak

¹³ Sudikno Merokusumo, *Op.Cit*, hlm. 98

penerima hak jaminan wajib memberitahukan kepada pusat registrasi sistem Resi Gudang agar dilakukan pencatatan pada buku daftar pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang. Kemudian kemudian pihak pusa registrasi akan mengeluarkan bukti konfirmasi pemberitahuan pmbebanan hak jaminan.¹⁴

4. Sistem Resi Gudang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Resi Gudang, adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian resi gudang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Resi Gudang). Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Resi Gudang).¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Sistem Resi Gudang bahwa resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat menjadikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Resi gudang dapat digolongkan menjadi surat berharga. Menurut **Purwosutjipto**, surat berharga ialah suatu bukti tuntutan utang oleh pembawa hak dan mudah dijualbelikan.¹⁶Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-

233 ¹⁴ Juliana Evawati, *Jurnal Hukum Asas Publisitas Hak Jaminan atas Resi Gudang*, Hlm.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang

¹⁶ Purwosutjito, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 6

fungisinya, antara lain jaminan kredit sebagai pengaman pelunasan kredit, jaminan sebagai pendorong motivasi debitur, dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.¹⁷

Kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan, maka pengertian dari pembiayaan resi gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (*independently controlled warehouse*).¹⁸

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak rakyat.¹⁹ Perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrument yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/ atau pembuatan pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan diserahkan untuk di simpan.²⁰

¹⁷ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, 2012, Hlm. 70

¹⁸ <http://www.depdag.go.id>

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

²⁰ Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, dikutip dari Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Sejalan dengan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan. Salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.²¹ Salah satu aktivitas perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dalam dunia perbankan dengan istilah *funding*. Pengertian menghimpun dana yang dimaksud adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.²² Setelah memperoleh dalam bentuk simpanan dari masyarakat, oleh perbankan dana tersebut diputar atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*).²³

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credire*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah

²¹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan "Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016, Hlm. 61

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Edisi Baru)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 63

²³ *Ibid*, Hlm. 66

kepercayaan.²⁴ Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²⁵

Berdasarkan definisi kredit dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, terdapat beberapa unsur perjanjian kredit, yaitu: (a) Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. (b) Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. (c) Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. (d) Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Adapun landasan hukum yang berkaitan resi gudang, perbankan dan pembiayaan retail berbasis resi gudang, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang penetapan delapan komoditi pertanian sebagai barang yang dapat disimpan digudang dalam penyelenggaraan resi gudang.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

²⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005, Hlm. 32.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 7

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian hukum mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum normatif (perundang-undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, hal yang diteliti itu adalah proses penerapan untuk mencapai tujuan dan tujuan sebagai hasil akhir.²⁶

2. Metode Pendekatan

Merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan pendekatan. Sesuai dengan bidang penelitian hukum *empiris*, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan identifikasi hukum.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif empiris berasal dari studi perpustakaan dan data dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.136.

²⁷ *Ibid*, hlm. 165

peneliti.²⁸ Data dalam penelitian hukum normatif empiris dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Data Primer
- 2) Data Sekunder

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti.²⁹

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi peraturan Perundang-undangan.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu mendapatkan data melalui Tanya jawab langsung kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap Data Primer dan Data Sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis

²⁸ Peter Mahmud Maruki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2005, hlm. 136

²⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2003, hlm.31.

³⁰ *Ibid*, hlm. 32

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.³¹



³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107